



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 4.3 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan klasifikasi kelompok pelanggan dengan memenuhi rasa keadilan dan keterjangkauan terhadap pengelompokan pelanggan maka perlu menetapkan penjelasan indikator dan tabulasi kelompok pelanggan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- b. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;
- c. bahwa kelompok pelanggan berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Surakarta Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 845, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 76);

MEMUTUSKAN:...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengolahan air limbah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
8. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak.
9. Blok Konsumsi I adalah kelompok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
10. Blok Konsumsi II adalah adalah kelompok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

11. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan pelanggan.
16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17. Blok Konsumsi adalah rentang besaran pemakaian air minum bagi Pelanggan untuk memenuhi kebutuhan.
18. Pelanggan adalah Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
19. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
20. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter /orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;

c. pemulihan...



- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baru; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta meliputi:
 - a. Blok Konsumsi I; dan
 - b. Blok Konsumsi II.
- (2) Blok Konsumsi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan pemakaian 0 (nol) meter kubik sampai dengan 10 (sepuluh) meter kubik dikenakan pembayaran sama dengan pemakaian sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik.
- (3) Blok Konsumsi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan pemakaian diatas 10 (sepuluh) meter kubik, dikenakan pembayaran sesuai dengan pemakaian dikalikan dengan besaran tarif yang berlaku (tarif progresif).

Pasal 4

- (1) Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dibagi dalam klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perhitungan skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TARIF AIR MINUM

Pasal 5

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 6

- (1) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan dalam perjanjian kerjasama atau merupakan tarif air minum pra bayar.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Berita Daerah Kota Surakarta tahun 2019 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 4.3 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK
PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA
SURAKARTA

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

A. KELOMPOK PELANGGAN

Klasifikasi kelompok pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air minum Kota Surakarta meliputi:

1. Kelompok

Kelompok I menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum

2. Kelompok II

Kelompok II menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

3. Kelompok III

Kelompok III menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

4. Kelompok Khusus

Kelompok Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

B. KRITERIA KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN

1. Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan kelompok I adalah sebagai berikut:

a. Sosial Umum adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain:

- 1) Hidrant Umum;
- 2) KM /WC Umum Non Komersil; dan
- 3) Terminal Air.

- b. Sosial khusus adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:
 - 1) Panti Asuhan;
 - 2) Yayasan Sosial; dan
 - 3) Tempat Ibadah.
2. Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan kelompok II adalah sebagai berikut:
 - a. Rumah Tangga 1 (R 1);
 - b. Rumah Tangga 2 (R2);
 - c. Rumah Tangga 3 (R3); dan
 - d. Rumah Tangga 4 (R4).
3. Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan kelompok III adalah sebagai berikut:
 - a. Sekolah (P1), meliputi:
 - 1) play group;
 - 2) taman kanak-kanak (TK);
 - 3) sekolah dasar (SDK atau sederajat);
 - 4) sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;
 - 5) sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat;
 - 6) perguruan tinggi (Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas) atau sederajat; dan
 - 7) Pondok Pesantren.
 - b. Pemerintahan (P2), meliputi:
 - 1) sarana milik instansi pemerintah;
 - 2) sarana milik instansi kepolisian;
 - 3) sarana milik instansi TNI;
 - 4) puskesmas; dan
 - 5) rumah sakit pemerintah.
 - c. Niaga 1 (N 1), meliputi:
 - 1) praktek dokter (umum, spesialis, gigi, hewan);
 - 2) kantor profesi (Notaris, PPAT, Penasehat Hukum, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan Tanah, Konsultan Pajak, Kontraktor, Konsultan Bangunan, praktek Bidan);
 - 3) lembaga / yayasan / organisasi non sosial;
 - 4) rumah makan;

- 5) apotek dan toko obat;
 - 6) toko modern;
 - 7) salon, rias penganten, Barber Shop dan SPA;
 - 8) asrama / indekost;
 - 9) studio foto;
 - 10) optical;
 - 11) losmen, home stay dan hotel melati;
 - 12) catering;
 - 13) gedung olahraga;
 - 14) stasiun radio swasta;
 - 15) penjahit / konveksi;
 - 16) sanggar kebugaran;
 - 17) kamar mandi / WC umum yang dikomersialkan;
 - 18) agen travel Bus, Kereta Api, Pesawat Terbang, Kapal Laut;
 - 19) biro perjalanan;
 - 20) kursus, lembaga pendidikan, bimbingan belajar;
 - 21) usaha persewaan sepeda motor / mobil;
 - 22) kursus, lembaga pendidikan, bimbingan belajar;
 - 23) usaha persewaan sepeda motor / mobil;
 - 24) laundry / binatu;
 - 25) bengkel dan tempat cucian sepeda motor; dan
 - 26) warnet.
- d. Niaga 2 (N2), meliputi:
- 1) BUMN;
 - 2) Kantor instansi swasta (Bank, Asuransi, Koperasi Lembaga Pembiayaan / Leasing, Developer, Pemasaran, Distributor);
 - 3) badan usaha swasta;
 - 4) dealer sepeda motor dan dealer mobil;
 - 5) rumah sakit dan klinik swasta;
 - 6) hotel berbintang;
 - 7) restaurant;
 - 8) gedung pertemuan;
 - 9) laboratorium swasta;
 - 10) tempat hiburan;
 - 11) bengkel dan tempat cucian mobil;

K

- 12) usaha air minum isi slang dan warung air;
 - 13) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ;
 - 14) toserba, supermarket, plaza, swalayan, mall, mega mall, super mall;
 - 15) pabrik;
 - 16) kolam renang swasta;
 - 17) stasiun televisi swasta; dan
 - 18) kantor penerbitan surat kabar dan majalah.
4. Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta pada kelompok khusus adalah sebagai berikut:
- a. Hunian Sementara (Huntara) ;
 - b. Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami);
 - c. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - d. Master Meter;
 - e. Apartemen; dan
 - f. Lain - lain.

↑ WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA 

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 4.3 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK
 PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM KOTA
 SURAKARTA

PERHITUNGAN SKOR DALAM PENENTUAN KLASIFIKASI JENIS
 PELANGGAN RUMAH TANGGA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 KOTA SURAKARTA


A. Indikator dan skor klasifikasi jenis pelanggan rumah tangga adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SKOR
1.	KELAS JALAN	
	1. Jalan Lingkungan	1
	2. Jalan Kota	4
	3. Jalan Provinsi	7
	4. Jalan Nasional	8
2.	LUAS BANGUNAN	
	1. Luas bangunan < 21m ²	1
	2. Luas bangunan > 22 m ² s/d 36 m ²	2
	3. Luas bangunan > 36 m ² s / d 45 m ²	4
	4. Luas bangunan > 45 m ² / d 54 m ²	6
3.	LUAS TANAH	
	1. Luas tanah < 60 m ²	1
	2. Luas tanah > 60 m ² s/ d 90 m ²	2
	3. Luas tanah > 90 m ² s / d 200 m ²	3
	4. Luas tanah > 200 m ²	4
4.	PERUNTUKAN BANGUNAN	
	1. Rumah Tinggal	1
	2. Rumah Tinggal dengan usaha	4
5.	WILAYAH	
	1. Kota Surakarta	1
	2. Luar Kota Surakarta	4

- B. Jumlah komulatif skor untuk penentuan klasifikasi jenis pelanggan rumah tangga adalah sebagai berikut:

No	Pelanggan Rumah Tangga	Scoring
1	Rumah Tangga 1	< 5
2	Rumah Tangga 2	6 - 8
3	Rumah Tangga 3	9-13
4	Rumah Tangga 4	> 14

WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 4.3 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK
 PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM KOTA
 SURAKARTA

TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Kelompok	Golongan Pelanggan	Blok Konsumsi (m ³)	Tarif (Rp)
I	Sosial Umum	0 – 10 11 – 20 21 – 120 > 120	650 650 650 650
	Sosial Khusus	0 – 10 11 – 20 21 – 30 > 30	950 1.550 2.300 2.850
II	Rumah Tangga 1	0 – 10 11 – 20 21 – 30 > 30	1.850 2.450 3.250 4.100
	Rumah Tangga 3	0 – 10 11 – 20 21 – 30 > 30	3.350 4.050 4.900 5.700
	Rumah Tangga 4	0 – 10 11 – 20 21 – 30 > 30	4,000 4,900 5,700 6,150
III	Sekolahan	0 – 10 11 – 20 21 – 30 > 30	3.500 4.050 4.900 5.500
	Pemerintahan	0 – 10 11 – 20 21 – 30 > 30	5.400 6.250 7.150 7.850

Kelompok	Golongan Pelanggan	Blok Konsumsi (m3)	Tarif (Rp)
	Niaga 1	0 - 10	6,150
		11 - 20	7,350
		21 - 30	8,000
		>30	9,600
	Niaga 2	0 - 10	6,750
		11 - 20	7,850
		21 - 30	9,000
		>30	12,700
IV	Kelompok Khusus	Tarif Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	

WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA